

Keberadaan Wali Dalam Akad Nikah

Harapan Simamora¹, Mitsaqa Gholizho Hutasuht², Mawar Ramadani³,

^{1,2,3}Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : harapansimamora678@gmail.com¹, mitsa.hts@gmail.com², kkpmawarramadani@gmail.com³

Abstract

The existence of a guardian in a marriage contract is a fundamental issue in Islamic law. This article discusses the concept of guardian as one of the pillars of marriage based on the views of the Shafi'i and Hanafi schools and its relevance to positive law in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with comparative analysis methods. The research results show that according to the Syafi'i school of thought, a guardian is an obligatory pillar in a marriage, so that without a guardian, the marriage contract is considered invalid. In contrast, the Hanafi school views guardianship as an additional requirement, not a rukun, so that adult women can marry themselves. The Compilation of Islamic Law in Indonesia is more inclined towards the views of the Shafi'i school, which emphasizes the importance of the presence of a guardian in marriage. It is hoped that this article will provide a deeper understanding of the role of guardians in Islamic law and its application in the context of Indonesian society.

Keywords: Guardian, Marriage Contract, Islamic Law, Differences in Schools, Marriage.

Abstrak

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan isu fundamental dalam hukum Islam. Artikel ini membahas konsep wali sebagai salah satu rukun nikah berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, wali adalah rukun wajib dalam pernikahan, sehingga tanpa wali, akad nikah dianggap tidak sah. Sebaliknya, mazhab Hanafi memandang wali sebagai syarat tambahan, bukan rukun, sehingga perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia lebih condong kepada pandangan mazhab Syafi'i, yang menegaskan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran wali dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Wali, Akad Nikah, Hukum Islam, Perbedaan Mazhab, Nikah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, di dalamnya berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, isteri), dalam membina sebuah rumah tangga agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat bergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir bathin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan meninjau dan membandingkan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai kedudukan wali dalam akad nikah serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wali

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang. Selanjutnya perwalian dari Bahasa Arab yaitu *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Pendapat Ulama yang Mewajibkan Keberadaan Wali dalam pernikahan dan Dalil-dalilnya.

Bagi umat Islam di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madzhab Syafi'iyah. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madzhab Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam Setelannya. Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Madzhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan lakilaki lain dari si perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (رواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya: Dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Pernyataan "tidak" pada hadist ini maksudnya "tidak sah", yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal, juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأَمْرُ لِلْأَقْرَبِ مِنْ وَلِيِّهَا". (رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد)

Dari Aisyah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah: Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya,

nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah di setubuhi, bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal Mmenyetubuhinya. Jika mereka berselisih, jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali (Riwayat Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad) (Sabi, 1981).

Menurut madzhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekatkan kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurnanya nikah tanpa wali. Mengenai hadist kedua, perkataan "tanpa izin wali" maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, yang berbunyi sebagai berikut "Akad nikah dengan izinnya wali, maka nikahnya sah", karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu Shulthanlah (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau lakilaki yang tidak mewakili walinya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Syafi'iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Adapun Syafi'i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki saja.

Dalil tentang wajib keberadaan wali dalam Pernikahan terdapat didalam surah Q.s. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.s. An-Nur ayat 32).

Pendapat Ulama yang tidak Mewajibkan Keberadaan Wali dalam Pernikahan dan Dalil-dalilnya.

1) Menurut Ulama' Hanafiyah

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (*madznun* perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab / qobul) dengan syarat keduanya kafaah.

Wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai sarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alterntif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu. Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Selain itu, secara istidlal, Hanafiyah berpandangan bahwa AlQur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Status wali dalam pandangan madzhab hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Dalam madzhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka telah sampai pada akhir iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itu adalah pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبُكَرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu keduanya, beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: "Ibu mertua lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan Dia bergumam dalam hati, dan telinganya tuli." (Diriwayatkan oleh kelompok kecuali Al-Bukhari).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيَّ فَصَارَ حَنِي بِالْوَكِيلِ لِيَسْتَأْمِرُنِي فِي النِّكَاحِ فَقُلْتُ: لَا وَلِيَ لِي غَيْرَ أَبِي أُمِّيَّةَ قَالَ: فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُ وَلِيًّا إِلَّا فِي ذَاتِكَ فَإِنَّ إِلَيْكَ أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّكَ".

(رواه الترمذي، وابن ماجه)

Artinya: "Dari Ummi Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata: 'Rasulullah SAW. mengutus wakilnya untuk meminang saya. Saya berkata, "Tidak ada seorang pun di antara wali saya yang hadir." Rasulullah SAW. bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara wali yang tidak suka, baik ia hadir maupun ia tidak hadir."

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari waliummi selama yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakannya. dari segi lain, hadist itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dan menunjukkan ketidak sukaannya yang tidak pada tempatnya. Dengan demikian jelas bahwa sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, lebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan menjadi syarat perkawinan, dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya diminta izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan di anggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya (Ramdan Wagianto, 2021).

Oleh karena itu, dalam ulama Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda.

Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang lakilaki yang tidak sekufu dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan lakilaki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: "Urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak lakilaki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cuculaki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya."

Relevansi Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah walaupun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya.

2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan, Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali.
4. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Perbedaan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah, Ulama Syafi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya. Syafi'iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa.

Adapun Syafi'i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki saja. Syafi'iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi'iyah, mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama Hanafiyah, menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

Sebab Terjadi Khilaf

1. Sebab Eksternal

Adapun yang menjadi penyebab ikhtilaf dari faktor eksternal (yang datang dari luar) ada beberapa macam yaitu:

- 1) Berbeda dalam hal jumlah perbendaharaan hadis yang dimiliki oleh para Mujtahid, sehingga ada kalanya satu hadis dimiliki oleh seorang Mujtahid dan belum tentu dimiliki Mujtahid lainnya, dengan demikian hadis yang digunakan seorang Imam Mazhab dalam pengistimbatan hukum berbeda-beda dan menghasilkan hukum yang berbeda pula.
- 2) Kurangnya para Mujtahid dalam hal memperhatikan situasi pada saat Rasulullah saw menyabdakan hadisnya, apakah hadis tersebut berlaku umum atau khusus, atau apakah hadis tersebut mengandung perintah untuk selamanya atau untuk sementara.
- 3) Banyak para Mujtahid yang terpengaruh akan pendapat yang disampaikan oleh pemuka-pemuka terdahulu tentang Fatwa ulama sebelumnya, bahwa suatu masalah sudah di ijma'kan ulama, padahal sebenarnya masalah tersebut belum pernah di ijma'kan
- 4) Adanya para Mujtahid yang memandang lebih terhadap amalan-amalan sunat, sehingga menimbulkan anggapan dikalangan orang awam kepada amalan yang wajib.
- 5) Berbedanya daerah tempat tinggal para Mujtahid, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam meriwayatkan Hadis.
- 6) Berbeda cara pandang dalam bidang perpolitikan dikalangan kaum muslimin, menimbulkan munculnya berbagai golongan seperti syiah, *khawarij* dan *mu'tazilah*. ketiga golongan itu mempunyai bermacam-macam aliran cabangnya, yang kesemuanya mempunyai falsafah dan pandangan hidup sendiri-sendiri. Paham yang berbeda dan bermacam-macam itu, tidak hanya menyangkut masalah politik saja, tetapi juga mengenai masalah ibadah.

2. Sebab Internal

Adapun yang menjadi penyebab Ikhtilaf dari faktor Internal (yang datang dari dalam), ada beberapa macam:

- 1) Sebab-sebab yang berlatar belakang pada lughat (redaksi).
- 2) Sebab-sebab yang berlatar belakang pada periwayatan al-sunnah.
- 3) Sebab-sebab yang berlatar belakang pada kaedah ushul dan metode istinbath hukum.

Menurut M. Ali Hasan sebab-sebab ikhtilaf dari faktor internal, ada beberapa macam yaitu:

- a. Kedudukan suatu hadis (magbul/mardud) hadis yang datang dari Rasulullah saw, melalui banyak jalan menyebabkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya bahkan dapat berlawanan.

Bagi yang mempercayai perawi tersebut, maka hadis itu diamalkannya sebagai landasan hukum, sedangkan bagi yang tidak mempercayainya, maka ia tidak mengamalkannya.

- b. Perbedaan penggunaan sumber hukum Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tidak sama dalam penggunaan sumbernya.
- c. Perbedaan Pemahaman.

Perbedaan pemahaman ini misalnya:

- 1) Dalam hal yang kembali kepada lafaz Seperti di maklumi, sumber utama syari'at islam adalah alQur'an dan al-Hadis keduanya berbahasa Arab. Diantara lafaznya ada lafaz mufrad, terkadang mempunyai arti lebih dari satu (*musytarak*). Seperti lafaz عرقا dalam Firman Allah Swt pada Surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi ;
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَجْعِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu diri mereka (beriddah) tiga kali quru' (masa suci), dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak untuk rujuk kembali kepada mereka dalam masa iddah itu, jika keduanya menginginkan perbaikan. Dan bagi wanita (hak) yang sebanding dengan kewajiban yang mereka tanggung dengan cara yang makruf. Dan bagi suami-suamimu ada tingkat kelebihan atas mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana."

Kata Quru dalam ayat tersebut di atas bias berarti haid dan suci. Mazhab Syafi'i mengartikannya dengan suci. Dengan demikian wanita yang di talak itu Iddahnya tiga kali suci. Sedangkan mazhab Hanafi mengartikannya dengan haid. Dengan demikian wanita yang di talak itu Iddahnya tiga kali haid.

Pendapat yang Kuat (*Qaul Rajih*) dan Penguatnya (*Murajjihatnya*)

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan ulama empat mazhab fiqh terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, dan terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan (Mahmud Yunus, 1975).

Para ulama dari empat madzhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai wali dalam pernikahan. Berikut adalah pendapat yang *rajih* (terkuat) diantara empat madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'iyah

Menurut imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, madzhab imam Syafi'i juga berpendapat seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya: Dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, beliau bersabda: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dari Pernyataan "tidak" dalam hadist ini merujuk pada pengertian "tidak sah", yang merupakan arti paling dekat dengan pokok persoalan ini. Oleh karena itu, pernikahan tanpa adanya wali dianggap batal. Hal ini juga dikuatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang dapat ditemukan dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad Sebagai berikut:

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُهَا لِأَنَّهُ حَلَّ فَرَجِهَا، وَإِنْ اقْتَبَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ".
(رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد)

Artinya: "Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 'Tiada wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika wanita tersebut telah disetubuhi, maka ia berhak menerima mahar misil karena dianggap halal menyeturubuhnya. Jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.'"

2. Madzhab hambali

Mazhab Hambali, seperti pandangan Imam Syafi'i, juga mewajibkan wali sebagai rukun nikah, Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari dalil khusus. Ibnu Qudamah berpendapat adanya hak ijab wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

SIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebabkan pada pendahuluan dan pemaparan selanjutnya, maka penyusun menemukan dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain: Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan yang sekufu. Menurut Imam Syafii bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu'*), maka pernikahan boleh. Menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'*, maka wali dapat menghalanginya. Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam Suatu perkawinan hukumnya Sunnah.

Pendapat imam Abu Hanifah kekurangannya adalah jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Kelebihannya, pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, di mana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i kekurangannya adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan di mana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihannya adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

REFERENSI

- Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'hanafiyah Dan Syafi'iyah*. Al-Muqaranah, 1(1), 1-15.
- Al-Asqalani, A. H. I. H. (2016). *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih Dan Akhlak*. Shahih.
- Bakar, A., Hannan, A., & Mofid, H. (2023). *Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*. Al-Sakinah, 1(1), 1-8.
- Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar. Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Al-Falaq, 2010.
- Hermanto, Agus. Islam, *Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Kalam, 2015, 9.1: 165-186.
- Ismail, Mahli. Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern. Syarah: *Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 2020, 9.1.
- Maradingin, Maradingin. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. 2020.

- Ridho, M., & Hannan, A. (2023). Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi. *Al-Muqaranah*, 1(2), 125-134.
- Rodliyah, Nunung. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 2014, 5.1: 121-136.
- Rohmah, Saidatur. Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia. *Tahkim*, 2021, 17.1: 1-15
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undangundang Perkawinan. 2011.
- Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Hidakarya Agung, 1964.